

BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

BACA AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam dan merupakan sumber hukum bagi umat Islam sehingga perlu untuk dibaca, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta untuk menciptakan generasi muda yang berahklak mulia perlu mewajibkan kepada peserta didik di Kabupaten Lamongan untuk dapat membaca Al-qur'an serta memahami makna-makna yang terkandung didalamnya;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kemampuan setiap peserta didik dalam membaca Al-qur'an dengan baik dan benar serta dapat memahami maknanya perlu pembelajaran tambahan intra dan ekstra kurikuler pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ketentuan mengenai Baca Al-qur'an bagi Peserta didik di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menteri Menengah dan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BACA AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
- 2. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
- 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- adalah masyarakat 5. Peserta Didik anggota yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 6. Pendidikan Dasar, adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 7. Pendidikan Menengah, adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 8. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri maupun Swasta di Kabupaten Lamongan. 🔎

- 9. Tenaga Pengajar adalah Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- 10. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
- 11. Pandai Menghafal Surat-Surat Pendek dan Terjemahannya adalah kemampuan menghafal sesuai kaidah dan tata cara melafadzkan ayat-ayat dalam surat pendek yang benar.
- 12. Surat Keterangan Hafal Surat-Surat Pendek dan Terjemahannya adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah untuk peserta didik yang telah menghafal surat-surat pendek dan terjemahannya berdasarkan jenjang pendidikannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Baca Al-qur'an bagi Peserta didik di Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam membaca Al-qur'an dengan baik dan benar, dan memahami makna yang terkandung didalamnya serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari

Pasal 3

Baca Al-qur'an bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia.

Pasal 4

Sasaran pembalajaran tambahan intra dan ekstra kurikuler baca Al-qur'an pada mata pelajaran agama islam bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan, meliputi:

- a. jenjang pendidikan dasar negeri dan swasta, yang terdiri dari :
 - 1) Sekolah Dasar (SD);
 - 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. jenjang pendidikan menengah negeri dan swasta, yang terdiri dari :
 - 1) Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - 2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK.

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib mengikuti jam pembelajaran tambahan intra dan ekstra kurikuler baca Al-qur'an sesuai dengan silabus yang telah ditentukan.
- (2) Guna meningkatkan pemahaman dalam baca Al-qur'an beserta isi yang terkandung didalamnya setiap peserta didik wajib menghafal Surat-Surat Pendek dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat Sekolah Dasar minimal menghafal 10 (sepuluh) surat;
 - b. tingkat Sekolah Menengah Pertama minimal menghafal 16 (enam belas) surat; 🗸

- c. tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan minimal menghafal 22 (dua puluh dua) surat.
- (3) Kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik non muslim.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah mewajibkan kepada seluruh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran baca Al-qur'an.
- (2) Kepala Sekolah berkewajiban menambah 1 (satu) jam pelajaran dalam seminggu guna kegiatan baca Al-qur'an.

BAB IV LEMBAGA PENYELENGGARA Pasal 7

Pembelajaran baca Al-qur'an bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan dilaksanakan pada Lembaga Sekolah Negeri dan Swasta yang memiliki izin operasional.

Pasal 8

Lembaga Sekolah wajib melaksanakan silabus pembelajaran baca Al-qur'an yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Pasal 9

Pembelajaran baca Al-qur'an bagi peserta didik di Kabupaten Lamongan dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama Islam.

Pasal 10

Penanggung jawab proses penyelenggaraan pembelajaran baca Al-qur'an pada tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah adalah Kepala Sekolah masing-masing.

BAB V EVALUASI PROGRAM Pasal 11

Sebagai bukti kesungguhan siswa dalam mengikuti program tersebut Kepala Sekolah dapat mengeluarkan sertifikat/piagam/keterangan bagi Peserta didik yang telah hatam Al-qur'an/Juz Amma, dan/atau hafal surat-surat pendek sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara pendidikan pembelajaran baca Al-qur'an di Kabupaten Lamongan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dapat berperan dalam mensosialisasikan, memotivasi serta mendukung sepenuhnya program pembelajaran baca Al-qur'an di Kabupaten Lamongan.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 13

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembelajaran baca Al-qur'an pada lembaga SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lamongan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14

Membebankan segala biaya guna pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sertifikasi, pelatihan tenaga pengajar, serta pelaksanaan Pembelajaran baca Al-qur'an di Lembaga Sekolah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, sumbangsih masyarakat dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Baca, Tulis dan Hatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 1000 2013

MONGAN

Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 30 Januari 2013

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMOM⊄GAN

> > YUHRØNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 5